



PUTUSAN

Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, ALAMAT, 24 Februari 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 1 Januari 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK. tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 13 Desember 1991;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT,

*Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
  - NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada tanggal 6 Oktober 1992 dengan Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN tanggal 16 Desember 1997;
  - NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1996 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN , tanggal 18 Desember 1997;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. Bahwa, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan meskipun perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;
  - b. Bahwa, Tergugat sudah tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai masalah keuangan
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi semenjak bulan Desember 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak tahunn 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

*Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Majelis Hakim menunjuk Syahrudin, S.HI., MH untuk menjadi mediator perkara ini, namun dalam laporannya tertanggal 12 November 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK tanggal 29 Oktober 2018 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;

*Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
4. Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Bahwa, Tergugat terbuka mengenai masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah mengeluarkan kalimat yang tidak baik kepada Penggugat. Namun tiba-tiba, pada bulan November 2017 Penggugat memisahkan tidur dari Tergugat dan Tergugat sendiri tidak tahu alasan Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dalam repliknya secara lisan, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan *a quo* dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak semua replik yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH tanggal 13 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Kota ALAMAT yang telah bermeterai cukup, dinazzagelend dan setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

*Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut juga telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ALAMAT Saksi adalah adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 27 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah nafkah yang kurang dan komunikasi yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar bersama sekitar lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah teman satu kantor dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 27 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat kurang memberikan nafkah sejak Tergugat pensiun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar bersama sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan apapun sebagai alat bukti;

*Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat telah menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan telah menyampaikan bahwa Tergugat mengikuti kehendak Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Syakhrudin, S.HI., MH namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2018, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti (P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1991 menurut hukum Islam yang dicatat oleh pejabat yang berwenang dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P-1) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat karena telah membenarkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sejak sekitar 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan

*Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim serta adanya pengakuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam dan berpisah ranjang, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar bersama sekitar lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

*Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu *dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

*Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

**لا ضرر ولا ضرر**

Artinya; “*Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.*”

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

*Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak /perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, DRA. TUTI GANTINI dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**DRA. TUTI GANTINI**

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

*Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURNAMA SARI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)